

# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jin. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780

## **KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 421.1 / 4658 /SK/168/11

### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN KANAK – KANAK ISLAM TERPADU MAJELIS TAFSIR ALQUR'AN BAYAT KECAMATAN BAYAT

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-kanak Islam Terpadu MAJELIS TAFSIR ALQUR'AN BAYAT Dukuh Konang RT 01 RW 02 Desa Kebon Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Nomor : 01/TK MTA/10/2016 tanggal 24 Oktober 2016 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak Islam Terpadu MAJELIS TAFSIR ALQUR'AN BAYAT Kecamatan Bayat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia
  - a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
    - Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
    - Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
    - Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
    - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
    - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
    - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
    - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
    - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Memberi

kepada:

Nama Lembaga Taman Kanak-kanak Islam Terpadu

"MAJELIS TAFSIR ALQUR'AN BAYAT "

Tahun berdiri 27 Juli 2015

Jenis Layanan Pendidikan

Taman Kanak-kanak

Tahap

Alamat

Dukuh Konang RT 01 RW 02 Desa Kebon

Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Penyelenggara Yayasan MAJELIS TAFSIR ALQUR'AN

**KEDUA** 

KETIGA

Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan

ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan

ini terhitung mulai tanggal 9 Desember 2016 s.d 8 Desember 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal: 9 Desember 2016

MAS Pendidikan Kabupaten Klaten Kepala B

DINAS ENDIDIK

Pembina Utama Muda

NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;

2. Camat Wilayah Kecamatan Bayat;

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bayat;

Kepala Desa Kebon Kecamatan Bayat.